



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

dengan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

Nomor: 382/UN20.I.3/DT/2020

Nomor: 032/K.Bawaslu.Kota-JPR/HM.00/III/2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, bertempat di aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama, antara:

Nama Lengkap : Dr. Septinus Saa, S.Sos. M.Si

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Cenderawasih.

Alamat : Jl. Raya Kotaraja, Kelurahan Vim, Kota Jayapura.

Bertindak atas nama Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Lengkap : Frans Johan Zakarias Rumsarwir, SE

Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Jayapura.

Alamat : Jl. Raya Sentani, Padang Bulan, Kota Jayapura.

Bertindak atas nama Bawaslu Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK melakukan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi dan pemahaman terkait penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih.

2. Bersama-sama melaksanakan peningkatan kualitas demokrasi dan pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan partisipatif terhadap masyarakat di wilayah hukum Kota Jayapura.
3. Melakukan pertukaran informasi dan data dalam kaitannya dengan pengembangan literasi demokrasi dan politik di Kota Jayapura.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dukungan sumberdaya manusia dari PIHAK KEDUA guna meningkatkan kapasitas mahasiswa dan kelembagaan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan partisipatif.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakses daftar informasi publik yang tersedia pada PIHAK KEDUA untuk keperluan penelitian dan pengembangan literasi demokrasi di Kota Jayapura.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mewujudkan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dan demokrasi kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih.
5. PIHAK KEDUA berhak untuk meminta dukungan sumberdaya manusia dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pendidikan politik dan demokrasi pada kalangan masyarakat.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA mewujudkan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

Pasal 5

Pendanaan

1. Segala bentuk kerja sama yang berkonsekuensi terhadap pendanaan pada Perjanjian Kerja Sama ini menjadi kewajiban PARA PIHAK untuk mengusahakannya.
2. Pengusahaan pendanaan untuk keperluan program yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapatkan dari sumber yang disepakati dan tidak mengikat PARA PIHAK.

Pasal 6

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun, yang terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Keadaan memaksa yang menyebabkan tidak mungkin terlaksananya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Ketentuan Lain-lain

1. Ketentuan lain yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap *addendum* pada Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10

Penutup

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua asli dan di tandatangani di atas meterai serta berkekuatan hukum sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



METERAI TEMPEL
TGL. 20
B871BAHF828389993
6000
ENAM RIBU RUPIAH

DR. SERTINUS SAA, S.Sos. M.Si
NIP. 19680924 199610 1 001

PIHAK KEDUA



FRANS JZ. RUMSARWIR, SE